

WAKTU SHALAT ASHAR, MAGHRIB DAN ISYA' PERSPEKTIF HADIS

Labibah Amil Farah
UIN Sunan Ampel Surabaya

farahlabibah1011@gmail.com

Abstrack

Prayer is the most important worship in Islam. Prayer is worship predetermined time and how. The jurists decide the time of prayer based on the rotation of the earth or natural phenomena. The determination of the time of prayer that occurred on al-Qur'an and Sunnah needs to be explained using celestial cues and the thought of thinkers. But there are differences of opinions from the thinker in interpretation of Sunnah about the time of prayer. For example, there is a difference opinion between Syafi'i and Hanafi about the end of prayer time for Ashar.

PENDAHULUAN

Shalat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang kedudukannya sudah disebut di dalam *nash* (al-Qur'an dan Hadis). Selain itu, dalam al-Qur'an menyebutkan bahwa shalat merupakan ibadah yang dalam tata cara pelaksanaannya dibagi ke dalam beberapa waktu yang telah ditentukan. Namun, al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi agama Islam masih kurang menjelaskan secara rinci tentang beberapa waktu yang ditentukan sebagai waktu yang tepat untuk melaksanakan shalat. Oleh karena itu, kita memerlukan hadis Rasulullah Saw. untuk menafsirkannya hingga saat ini kita tahu bahwa shalat telah terbagi menjadi lima waktu, yaitu Shubuh, Dzuhur, 'Ashar, Maghrib dan Isya'.

Beberapa ulama memiliki pendapat yang sama dalam penafsiran hadis Rasulullah Saw. tentang waktu shalat. Tapi di sisi yang lain, ada pula ulama yang berbeda pendapat tentang penafsiran beberapa waktu shalat itu. Seperti adanya perbedaan pendapat antara para ulama tentang waktu shalat 'Ashar, Maghrib dan Isya' yang akan saya jadikan bahan untuk pembahasan di dalam artikel ini.

PEMBAHASAN

Shalat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu صلاة - يصلي- صلاة yang berarti do'a.¹ Sedangkan secara istilah shalat memiliki arti ucapan-ucapan dengan gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan dengan niat untuk melakukan shalat yang dimulai dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan *salam*.² Gerakan-gerakan yang dimaksud berdiri, *takbir*, *ruku'*, *sujud* dan gerakan lain yang dilakukan dalam shalat secara tertib hingga *salam*. Sedangkan ucapan yang dimaksud adalah bacaan shalat, ayat-ayat al-Quran, *takbir*, *tasbih* dan do'a-do'a yang lain. Kegiatan ini disebut dengan shalat karena dalam pelaksanaannya terjadi hubungan antara makhluk dengan Yang Maha Kuasa merupakan bentuk dari penyembahan seorang makhluk yang lebih rendah kepada Allah Swt. yang telah menciptakan alam semesta dan isinya.

Shalat yang diwajibkan dilakukan secara syar'i telah ditentukan waktu dalam pelaksanaannya. Al-Qur'an sudah menjelaskan waktu-waktu untuk melaksanakan shalat tersebut meskipun masih kurang terperinci sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. an-Nisaa' ayat 103 yang berbunyi:

فَإِذْ قَدَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Artinya:

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah *fardhu* yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisaa’/4: 103)

¹ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressive, 1997), 792.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1208.

Ayat tersebut menegaskan bahwa perintah untuk mendirikan shalat adalah suatu kewajiban bagi setiap orang beriman dengan memperhatikan dengan semaksimal mungkin untuk mengetahui waktu-waktu yang telah ditentukan. Lalu, muncul hadis nabi memiliki fungsi untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang masih kurang rinci penjelasannya. Kemudian, berdasarkan dalil-dalil yang sudah ada, para ulama mulai menentukan batasan-batasan shalat. Akan tetapi, dalam pemahaman hadis tersebut, para ulama juga memiliki perbedaan pendapat.³

Sebagian ada yang melihat secara langsung pada tanda-tanda alam sesuai dengan yang tertuang dalam sabda Rasulullah Saw. dengan bantuan tongkat *istiwa'*. Sedangkan sebagian yang lain, memilih untuk memahami secara kontekstual sesuai dengan maksud yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis, di mana posisi matahari terhadap bumi ketika awal dan waktu berakhirnya shalat hingga pada akhirnya cara yang digunakan adalah dengan metode *hisab*.⁴

Penentuan awal waktu shalat merupakan salah satu di antara beberapa bagian yang dibahas dalam ilmu falak. Merujuk pada buku-buku ilmu falak disebutkan bahwa penentuan awal waktu shalat didasarkan pada posisi matahari yang diukur dari suatu tempat di muka bumi sesuai dengan kriteria yang ditentukan⁵ seperti yang telah disebutkan dalam riwayat Sunan an-Nasa'i berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفْتُ صَلَاةَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوَلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقَفْتُ صَلَاتِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْرَفْ الشَّمْسُ وَوَقَفْتُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْفُطْ نُورُ الشُّوْقِقِ وَوَقَفْتُ الصَّلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقَفْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ. رواه النسائي

Artinya:

Dari Abdullah bin 'Amr dia berkata: Rasulullah Saw. telah bersabda: "Waktu shalat Dzuhur dimulai saat matahari tergelincir dan bayangan seseorang sama dengan tinggi tubuhnya, selama waktu shalat Ashar belum datang, dan waktu

³ Alimuddin, "Perspektif Syar'i dan Sains Awal Waktu Shalat", *Jurnal al-Daulah*, vol. 1, no.1 (Desember 2012), 122.

⁴ Jayusman, "Jadwal Waktu Shalat Abadi", *Journal of Islamic Studies*, vol. 3, no. 1 (Maret 2013), 51-52.

⁵ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), 147.

shalat Ashar adalah selama matahari belum menguning, dan waktu shalat Maghrib adalah selama mega merah belum menghilang dari langit, dan waktu shalat Isya' hingga pertengahan malam, dan waktu shalat shubuh adalah sejak terbitnya fajar sebelum matahari terbit.” (HR. An-Nasa’i)⁶

Seluruh ibadah yang ada dalam syariah Islam memiliki keterkaitan dengan waktu. Sedangkan waktu itu sendiri ditentukan dengan perhitungan dari suatu gerak dari benda-benda langit dan dalam kasus ini benda langit yang dimaksud adalah matahari. Penting bagi umat Islam untuk mengetahui tentang posisi matahari karena shalat memiliki waktu-waktu tertentu yang artinya awal dan berakhirnya waktu shalat setiap harinya dikaitkan dengan posisi matahari.⁷

A. Shalat Ashar

Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. yang sudah di sebutkan sebelumnya, awal waktu shalat Ashar dimulai ketika waktu shalat Dzuhur telah berakhir yaitu saat panjang bayangan suatu benda persis dengan panjang wujud aslinya. Lalu, akhir dari waktu shalat Ashar adalah selama matahari belum menguning. Sedangkan di hadis lain disebutkan bahwa akhir dari waktu shalat Ashar adalah ketika panjang suatu bayangan dua kali dari panjang wujud aslinya.

....وَوَقْتُ صَلَاتِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْرَفْ الشَّمْسُ⁸
قَالَ عُرْوَةُ : وَلَقَدْ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ
فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ . رواه البخاري⁹

Artinya : “Urwah berkata, “Aisyah ra. telah mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah Saw. mengerjakan shalat Ashar sedangkan matahari masih pada posisinya sebelum bayangan gelap muncul.” (HR. Bukhori)⁹

⁶ Al- Imam an-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2018), 94.

⁷ Akh. Mukarram, *Ilmu Falak: Dasar-Dasar Hisab Praktis* (Surabaya: Grafika Media, 2017), 51.

⁸ An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*..., 94.

⁹ Al-Imam Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), 137.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَتَّى فَيَذْهَبُ الدَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَعْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضَ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ. رواه البخاري

Artinya :

Dari Anas bin Malik ra. dia berkata: “Rasulullah Saw. biasa mengerjakan shalat Ashar ketika matahari masih tinggi dan hari masih panas. Kemudian, seseorang menemui penduduk al-Awali (setelah shalat). Ia datang kepada mereka ketika matahari masih tinggi. Jarak dari al-Awali ke Madinah adalah empat mil atau sekitar itu.” (HR. Bukhari)¹⁰

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِ بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ. رواه البخاري

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra. dia berkata: “Kami mengerjakan shalat Ashar bersama Rasulullah Saw. Kemudian seseorang pergi kepada Bani ‘Amr bin ‘Auf. Ia mendapati mereka sedang melaksanakan shalat Ashar.” (HR. Bukhari)¹¹

حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَصَلَيْتُمُ الْعَصْرَ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ ففُئِمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُتَأَفِّقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقَرَّهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. رواه الجماعة إلا البخاري وإبن ماجه

Artinya :

Hadits tentang Anas bin Malik ra. Diriwayatkan dari Abi Umamah ra. bahwa dia sesungguhnya pernah datang menemui Anas bin Malik di rumahnya yang terletak di Basrah. Rumahnya berdekatan dengan masjid. Ketika itu Anas bau saja selesai

¹⁰Ibid., 142.

¹¹Ibid.

menunaikan shalat Dzuhur. Sewaktu kami menemuinya dia terus bertanya: “Adakah kamu sudah shalat Ashar?” Kami menjawab: “Sesungguhnya kami baru saja selesai mengerjakan shalat Dzuhur.” Tetapi Anas berkata: “Shalatlah Ashar.” Maka kami pun melakukan shalat Ashar. Setelah kami selesai menunaikan shalat, Anas berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Itulah shalat orang munafik.” Yaitu Ia duduk menunggu sambil memperhatikan matahari sehingga sampai antara dua tanduk syaitan (telah menguning sinarnya), maka barulah dia bergegas menunaikan shalat empat rakaat dengan cepat dan tidak banyak berdzikir kepada Allah Swt..” (HR. Tirmidzi)¹²

a. Penjelasan :

Imam Nawawi berkata: Rekan-rekan kami memiliki pendapat bahwa shalat Ashar memiliki lima waktum yaitu waktu utama, waktu *ikhtiyar*, waktu *mubah* yang tidak *makruh*, waktu *mubah* yang *makruh* dan waktu *udzur*. Adapun yang dimaksud dengan waktu utama adalah terletak pada awal waktu. Waktu *ikhtiyar* adalah jarak waktu sampai bayangan benda menjadi dua kalinya. Waktu *mubah* yang tidak *makruh* adalah waktu hingga matahari terbenam. Waktu *mubah* yang *makruh* adalah ketika matahari menguning hingga terbenam dan waktu *udzur* adalah waktu Dzuhur bagi orang yang menjama' shalat Ashar dan Dzuhur karena bepergian.¹³

“Matahari masih tinggi” dalam riwayat Bukhari dari hadis Anas bin Malik memiliki arti bahwa Rasulullah melaksanakan shalat Ashar ketika matahari masih tinggi dan belum condong untuk terbenam.¹⁴ “Itulah shalat orang munafik” dalam riwayat Bukhari dari hadis Anas bin Malik yaitu, ia menunggu sambil melihat matahari, sehingga ketika matahari berada di antara dua tanduk syaitan, ia berdiri untuk shalat, lalu ia mempercepat shalat empat rakaat dan ia tidak bisa mengingat kepada Allah Swt. dalam shalatnya kecuali hanya sedikit.¹⁵

¹² Abu Isa Muhammad bin Isa bin Thaurah bin Musa bin al-Dahhak al-Sulami al-Darir al-Bughi al-Tirmidzi,

Al- Jami' as-Shahih (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 301.

¹³ Imam Muhammad Ali As-Syawkani, *Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, terj. Mu'ammal

Hamidy et al. (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 293.

¹⁴ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad

Isnani et al (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 278.

¹⁵ Ali As-Syawkani, *Nailul Authar*, , 291.

b. Pendapat Imam Madzhab

Imam Syafi'i berpendapat bahwa waktu shalat Ashar pada musim panas adalah apabila panjang bayangan suatu benda melebihi panjang wujud aslinya. Apabila bayangan suatu benda tidak tampak, diukur kekurangan bayangan itu. Apabila bayangan benda tersebut bertambah setelah sebelumnya terjadi kekurangan, maka itu adalah tanda dari tergelincirnya matahari (*zawal*) pada musim panas diukur jika bayangan sesuatu berdiri tegak lurus. Jika bayangannya telah melewati batas kelurusannya, maka itu sudah masuk waktu shalat Ashar.¹⁶

Apabila seseorang itu buta, ia boleh mempercayai berita orang-orang yang dapat dipercaya mengenai waktu shalat dan boleh juga mengikuti orang-orang yang melakukan adzan. Jika terdapat kabut tebal atau seseorang terjebak di tempat yang gelap, ia bisa melaksanakan shalat sesuai dengan kehendaknya. Shalatnya dianggap mencukupi selama tidak ada keraguan bahwa ia telah mengerjakan shalat ketika sudah masuk waktunya.¹⁷ Barangsiapa yang tidak dapat melaksanakan shalat Ashar meskipun hanya satu rakaat (dua sujud) sebelum matahari terbenam, maka ia telah lepas dari shalat Ashar.¹⁸

Menurut Imam Malik, akhir dari waktu shalat Dzuhur (yang menandakan awal waktu shalat Ashar) adalah waktu *musytarak* (waktu untuk dua shalat). Abu Tsaur dan Daud memiliki pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa awal waktu shalat Ashar ialah saat bayang-bayang suatu benda adalah dua kali dari panjang benda.¹⁹

c. Pendapat Ahli Falak

Kajian ilmu falak di dalamnya dijelaskan, apabila matahari sedang berkulminasi, maka semua benda yang tegak lurus, semisal tongkat tidak akan menimbulkan bayang-bayang. Dan saat matahari bergerak ke ufuk, maka pada saat tertentu bayangan dari tongkat tadi akan sama dengan panjang tongkat tersebut.²⁰ Maka saat itulah masuk awal waktu shalat Ashar.

¹⁶ Asmaji Mughtar, *Fatwa-Fatwa Imam Syafi'i: Masalah Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2015), 51.

¹⁷ al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*....., 142.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Tamhid Amri, "Shalat dalam Perspektif Syar'i", *Jurnal Asy-Syari'ah*, vol. 16, no. 3 (Desember 2014), 211.

²⁰ Akh. Mukarram, *Ilmu Falak: Dasar-Dasar Hisab Praktis*....., 53.

Sedangkan dalam astronomi, awal waktu shalat Ashar dinyatakan dengan keadaan tinggi matahari sama dengan jarak zenith ke titik pusat matahari pada saat berkulminasi ditambah bilangan satu.²¹

B. Shalat Maghrib

حَدِيثُ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَاعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. رواه الجماعة إلا النسائي

Artinya:

Diriwayatkan dari Salamah bin Akwa' ra., dia telah berkata: “Sesungguhnya Rasulullah Saw. melakukan shalat Maghrib ketika matahari sudah terbenam dan sudah tidak kelihatan.” (HR. Jama'ah kecuali an-Nasa'i)²²

حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُصْبِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij ra., dia telah berkata: “Kami pernah shalat maghrib bersama Rasulullah Saw., tiba-tiba seorang dari pada kami meninggalkan tempat shalat, dan sungguh dia masih dapat melihat tempat letak anak panahnya.”²³

a. Penjelasan:

Kata "تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ" dalam kitab *Shahih Bukhari* disebut إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ yang artinya ketika matahari bersembunyi di balik hijab. Hadis ini menunjukkan bahwa awal waktu shalat Maghrib adalah ketika matahari bersembunyi di balik hijab yaitu saat terbenamnya matahari. Dalam shalat Maghrib juga dianjurkan untuk menunaikannya pada awal waktu dan makruh untuk menundanya hingga bintang-bintang bermunculan. Pada hadis kedua tentang waktu shalat Maghrib juga menjelaskan anjuran untuk melaksanakan shalat Maghrib dengan segera seperti yang diibaratkan dalam hadis tersebut bahwa mereka keluar dari masjid (selepas shalat Maghrib) dalam keadaan di mana cahaya masih tersisa hingga memungkinkan mereka melihat anak panah.

²¹ Arino Bemi Sado, “Waktu Shalat dalam Perspektif Astronomi: Sebuah Integrasi antara Sains dan Agama”,
Jurnal Mu'amalat, vol. 7, no. 1 (Juni 2015), 77.

²² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*....., 144.

²³ Ibid.

b. Pendapat Imam Madzhab

Para ulama sepakat bahwa awal waktu shalat Maghrib adalah ketika matahari terbenam. Namun, mereka masih berbeda pendapat tentang waktu berakhirnya. Imam Hanafi, Hambali dan Syafi'i sependapat bahwa waktu shalat Maghrib adalah antara terbenamnya matahari sampai tenggelamnya mega atau sampai lenyapnya cahaya merah di arah barat.²⁴

Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa sesungguhnya waktu Maghrib itu sempit, ia hanya mengkhususkan dari awal tenggelamnya matahari sampai diperkirakan dapat melaksanakan shalat Maghrib itu. Yang termasuk di dalamnya cukup untuk bersuci, adzan dan tidak boleh menundanya dari waktu ini, ini hanya pendapat Imam Maliki saja.²⁵

c. Pendapat Ahli Falak

Sudah dijelaskan di hadis bahwa Rasulullah Saw. melakukan shalat Maghrib ketika matahari terbenam. Dalam perspektif astronomi, pengertian terbit dan terbenam masih diperdebatkan. Sebagian ahli berpendapat bahwa matahari dikatakan terbenam apabila matahari mencapai horizon (ufuk) dan terbit apabila matahari muncul di horizon.²⁶ Sementara pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan terbit dan terbenam adalah jika piringan, dalam kasus ini adalah matahari sudah seluruhnya berada di bawah horizon di mana bagian atas dari piringan benda langit tersebut bersinggungan dengan horizon. Berdasarkan hal inilah para ahli berpendapat bahwa posisi matahari saat *syuruq* (terbit matahari) sebagai tanda dari berakhirnya shalat Shubuh sama dengan posisi matahari saat Maghrib.²⁷

²⁴ Al-Fakih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 206.

Dikutip dalam Tamhid Amri, "Shalat dalam Perspektif Syar'i", *Jurnal Asy-Syari'ah*,.....,212.

²⁵ Ibid.

²⁶ Djoni N. Dawasana, "Dasar-Dasar Astronomi Bola" (Bandung: Pelatihan Hisab Rukyat Dosen Fakultas Syari'ah se-Jawa, 29 Juli – 2 Agustus 1996), 30. Dikutip dalam Akh. Mukarram, *Ilmu Falak Praktis*,....., 56.

²⁷ Ibid.

C. Shalat Isya'

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ. رواه الدارقطني

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Saw. bersabda: “Syafaq itu adalah cahaya merah, karena itu apabila syafaq telah terbenam, maka tibalah waktu shalat (Isya’).” (HR. Daraquthni)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ أَنْ يُأَخَّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. أَوْ نِصْفِهِ. رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه.

Artinya: Dari Abu Hurairah dia telah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Seandainya aku tidak khawatir memberatkan ummatku, niscaya aku perintahkan mereka mengakhirkan shalat Isya’ hingga sepertiga malam, atau tengah malam.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi)²⁸

حَدِيثُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيْلِ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرِكُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْسُوَ الْإِسْلَامَ فِي النَّاسِ. رواه البخاري

Artinya:

Diriwayatkan dari Aisyah istri Rasulullah Saw., dia telah berkata: “Pada suatu malam pernah Rasulullah Saw. menanggungkan shalat Isya’ sehingga keadaan benar-benar sudah gelap. Namun Rasulullah Saw. masih belum keluar, sehingga Umar bin Khattab berkata: “Orang-orang perempuan dan anak-anak sudah tertidur.” Sesaat kemudian Rasulullah Saw. keluar, lalu bersabda kepada para sahabat yang berada di masjid: “Tidak ada seorang pun di antara penghuni bumi ini yang menunggu shalat Isya’ ini selain daripada kamu. Perkara ini terjadi sebelum Islam tersebar di kalangan umat manusia.” (HR. Bukhari)²⁹

²⁸ Al-Tirmidzi, *Al-Jami' as-Shahih*....., 310.

²⁹ Ibid., 146.

حَدِيثُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِيَ فِي السَّفِينَةِ نَزُولًا فِي بَقِيعِ بَطْحَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ يَتَنَاقَبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو مُوسَى فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي أَمْرِهِ حَتَّى أَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى ابْهَارَ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رِسْلِكُمْ أَعْلِمُكُمْ وَأَبْشِرُوا إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ أَوْ قَالَ مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ لَا نَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ أَبُو مُوسَى فَرَجَعْنَا فَرَجِحِينَ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه البخاري

Artinya:

Diriwayatkan dari Abi Musa ra., dia telah berkata: “Aku dan beberapa orang sahabat yang datang dengan rombongan yang sama denganku turun di lembah Buthan, ketika Rasulullah Saw. berada di Madinah. Beberapa orang sahabat menggantikan tempat Rasulullah Saw. ketika shalat Isya’ pada setiap malam.” Abi Musa lalu berkata lagi: “Kebetulan aku dan beberapa prang sahabat mendapati Rasulullah Saw. disibukkan oleh urusannya. Beliau terpaksa menanggihkan shalat bersama Isya’ sehingga ke separuh malam. Kemudian Rasulullah Saw. keluar dan beliau shalat bersama mereka. Setelah selesai shalat, beliau bersabda kepada kepada orang-orang yang hadir di hadapan beliau: “Tenanglah kamu. Ali akan memberitahukan kepadamu suatu berita gembira tentang sebagian nikmat yang Allah berikan padamu. Sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun yang melakukan shalat pada waktu selarut ini daripada kamu semua.” Mungkin juga beliau bersabda: “Tidak ada seorang pun yang melaksanakan shalat pada waktu selarut ini daripada kamu.” Kami tidak tahu pasti yang mana salah satu dari dua keterangan tersebut yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Abi Musa berkata: “Kami semua pulang dengan perasaan gembira sesudah mendengar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Saw. tersebut.” (HR. Bukhari)³⁰

a. Penjelasan:

“*Syafaq* itu adalah cahaya merah, oleh karena itu apabila cahaya merah telah terbenam maka tibalah waktu untuk shalat (Isya’).” Menurut *Mushannif* hadis ini menunjukkan anjuran untuk menunaikan shalat Isya’ di awal waktu. Sedangkan *Syarikh* berkata: hadis ini hanya menunjukkan fakta bahwa yang

³⁰ Ibid.

dimaksud dengan *syafaq* itu adalah cahaya merah. Dan awal dari shalat Isya' adalah ketika hilangnya *syafaq* tersebut.³¹

Kata *أَعْتَمَ* artinya memasuki waktu; sedangkan *a'tamah* artinya memerah susu sesudah turunnya sebagian malam, tapi bukan karena hendak mencuri. Tapi dalam hal ini yang dibahas adalah shalat Isya'. Jadi maksud dari *a'tamah* dari hadis ini berarti dianjurkannya mengakhirkan shalat Isya'. Dalam sabda Rasulullah Saw. juga disebutkan bahwa "Dan jika seandainya bukan karena lemahnya orang-orang lemah, payahnya orang yang sedang sakit dan hajatnya orang yang berhajat, niscaya akan kuakhirkan shalat Isya' ini hingga larut malam."³²

b. Pendapat Imam Madzhab

Para ulama sepakat bahwa awal waktu shalat Isya' sesuai dengan hadis di atas adalah ketika *syafaq* atau cahaya merah tenggelam. Untuk akhir waktu shalat Isya' ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berpendapat bahwa akhir dari shalat Isya' adalah sampai sepertiga malam. Menurut Imam Maliki, akhir waktu shalat Isya' ialah separuh malam dan menurut Imam Daud adalah sampai terbitnya fajar.³³

c. Pendapat Ahli Falak

Awal waktu shalat Isya' adalah ketika *syafaq* atau cahaya merah di ufuk sudah hilang. Dalam astronomi cahaya merah disebut dengan bias partikel. Menurut Khazin, begitu matahari sudah terbenam di ufuk bumi tidak akan menjadi otomatis gelap karena kehilangan cahaya. Hal ini terjadi karena cahaya matahari terbiaskan oleh partikel-partikel yang ada di angkasa yang menghasilkan bias-bias cahaya.³⁴ Dalam ilmu falak, fenomena ini dikenal dengan nama "*Twilight*".

³¹ Ali As-Syawkani, *Nailul Authar*,....., 313.

³² *Ibid.*, 313-314.

³³ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,....., 210. Dikutip dalam Tamhid Amri, "Shalat dalam Perspektif Syar'i",....., 213.

³⁴ Arino Bemi Sado, "Waktu Shalat dalam Perspektif Astronomi: Sebuah Integrasi antara Sains dan Agama", *Jurnal Mu'amalat*....., 79.

Ketika matahari dalam perjalanan hariannya terbenam di ufuk, maka jarak zenithnya adalah 90° atau ketinggiannya = 0° . Setelah itu, matahari akan terus bergerak ke bawah dan ketika telah berada di posisi 6° di bawah ufuk (-6°) maka keadaan ini disebut *civil twilight*.

Ketika posisi matahari berada 12° di bawah ufuk, keadaan ini disebut *nautical twilight*. Ketika posisi matahari berada di 18° di bawah ufuk, di mana keadaan di bumi sudah benar-benar gelap sehingga para astronom bisa melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit inilah yang disebut dengan *astronomical twilight*. Pada saat *astronomical twilight* ini yang disebut dengan awal waktu shalat Isya'.³⁵

ANALISIS

Perbedaan pendapat kerap terjadi di antara para ulama ketika dilakukan penafsiran terhadap al-Qur'an dan hadis. Hal ini tidak bisa dihindari karena setiap orang pasti memiliki cara berpikir yang berbeda dan juga memiliki dasar yang kuat untuk yakin pada pendapatnya sendiri. Dalam shalat Ashar, ulama memiliki perbedaan pendapat tentang awal waktu shalat yang muncul karena hadis yang berbeda memberikan penjelasan yang berbeda pula. Dalam riwayat Sunan an-Nasa'i menjelaskan bahwa awal waktu shalat Ashar adalah ketika *ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ* yaitu panjang bayangan suatu benda persis dengan panjang wujud aslinya. Pendapat ini disetujui oleh Imam Syafi'i. Abu Tsaur dan Daud. Sedangkan menurut Abu Hanifah, awal waktu shalat Ashar adalah ketika panjang bayangan suatu benda adalah dua kali dari panjang wujud aslinya.

Muhyiddin Khazin dalam bukunya menyatakan bahwa benda yang tegak lurus di permukaan belum tentu mempunyai bayangan. Bayangan tersebut akan terjadi apabila terdapat perbedaan harga antara deklinasi matahari dan lintang tempat. Apabila ketika matahari berkulminasi tidak ditemukan bayangan, maka awal waktu shalat Ashar dimulai saat panjang bayangan benda sudah mencapai dua kali panjang benda aslinya. Akan tetapi, jika ketika matahari berkulminasi sudah terlihat bayangan memiliki panjang yang sama dengan panjang bendanya,

³⁵ Akh. Mukarram, *Ilmu Falak: Dasar-Dasar Hisab Praktis.....*, 59-60.

maka awal waktu shalat Ashar dimulai saat panjang bayangan dua kali dari panjang benda aslinya.

Adanya beberapa perbedaan pendapat antara para ulama dan juga perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ahli yang telah disebutkan pada kenyataannya juga mendatangkan hikmah bagi umat Islam. Karena adanya perbedaan lintang tempat dan musim di tiap wilayah yang menyebabkan pergantian antara siang dan malam tidak seimbang, yang artinya juga lama waktu gerak matahari terhadap bumi menyebabkan wilayah-wilayah tertentu mengalami kesulitan dan menentukan waktu shalat.

Gagasan dari Muhyiddin Khazin di atas yang memuat dua pendapat berbeda dari Imam Syafi'i dan Imam Hanafi bisa dijadikan acuan untuk menentukan awal waktu shalat pada daerah yang terdapat di wilayah dengan lintang tempat tinggi. Akan tetapi, agama Islam adalah agama yang memberikan kemudahan kepada penganutnya. Dalam kasus ini, orang-orang yang tinggal di daerah dengan lintang tempat tinggi yang kesulitan menentukan waktu shalat diberi keringanan. Awal waktu shalatnya bisa berpedoman pada daerah terdekat yang masih bisa ditentukan waktu shalatnya atau menggunakan waktu normal terakhir di mana waktu shalat di daerah tersebut masih terdeteksi dan bisa ditentukan secara astronomi.

Ada pula pendapat tentang akhir waktu shalat Maghrib yang kemudian menjadi tanda masuknya waktu shalat Isya'. Penanda akhir dari waktu shalat Maghrib adalah mega merah atau juga disebut dengan *syafaq ahmar*. Selain *syafaq ahmar*, ada juga *syafaq* yang menjadi penanda berakhirnya shalat Maghrib dan shalat Isya' meskipun jarang disebutkan dalam pembahasan waktu shalat, yaitu *syafaq abyadh*.

Kedua fenomena ini sangat penting dalam penentuan berakhirnya waktu Maghrib yang merupakan awal waktu Isya'. Kedua *syafaq* ini muncul pada waktu yang berbeda dalam tingkat pencahayaan langit malam. *Syafaq abyadh* merupakan sisa kilau matahari yang tampak kemerahan di langit yang dimulai sejak terbenamnya matahari yang dinamakan *syafaq ahmar*.

Sebagian besar umat Islam menggunakan ketentuan *astronomical twilight* yaitu posisi matahari berada di 18° di bawah ufuk sebagai waktu hilangnya *syafaq* untuk menentukan awal waktu shalat Isya'. Berbagai observasi dan penelitian yang telah dilakukan di seluruh dunia menunjukkan bahwa penentuan sudut *twilight* ternyata tidak bisa berlaku untuk seluruh wilayah di dunia ini menyangkut dengan peristiwa *fajar shadiq* dan menghilangnya *syafaq*. Menurut Susiknan Azhari ada wilayah yang mengalami pergantian siang dan malam yang tidak seimbang yang disebabkan oleh perbedaan lintang. Karena adanya perbedaan lintang tempat inilah menyebabkan *syafaq ahmar* dan *syafaq abyadh* akan hilang pada waktu yang berbeda pula dari Maghrib untuk setiap harinya.

KESIMPULAN

Waktu shalat Ashar dimulai dari ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang wujud aslinya dan berakhirnya waktu shalat Ashar adalah ketika cahaya matahari mulai menguning dan bayangan suatu benda mencapai dua kali panjang dari wujud aslinya. Untuk shalat Maghrib dimulai ketika matahari terbenam hingga hilangnya mega merah di ufuk. Setelah mega merah benar benar menghilang dan matahari berada di 18° di bawah ufuk maka ini sudah memasuki waktu shalat Isya'. Sedangkan untuk waktu berakhirnya shalat Isya' masih ada tiga pendapat yang berbeda di kalangan ulama yaitu shalat Isya' berakhir di sepertiga malam yang disetujui oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, Imam Maliki setuju dengan pendapat bahwa shalat Isya' berakhir di separuh malam dan Imam Daud sepakat dengan shalat Isya' berakhir hingga terbitnya fajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Munawwir, Achmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. 1997. Surabaya:
Pustaka Progressive.
- Bashori, Muhammad Hadi. 2015. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- An-Nasa'i, Al-Imam. 2018. *Sunan An-Nasa'i*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail. 2002. *Shahih al-Bukhari*.
Beirut: Dar Ibn Katsir.
- al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Thaurah bin Musa bin al-Dahhak al-Sulami al-Darir al-Bughi. 1998. *Al-Jami' as-Shahih*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hamidy, Muammal et al.. 1993. *Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*.
Surabaya:
Bina Ilmu.
- Isnani, Muhammad et al.. 2015. *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram*. Jakarta:
Darus
Sunnah Press.
- Mukarram, Akh.. 2017. *Ilmu Falak: Dasar-Dasar Hisab Praktis*. Surabaya:
Grafika Media.
- Muchtar, Asmaji. 2015. *Fatwa-Fatwa Imam Syafi'i: Masalah Ibadah*. Jakarta:
Amzah.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Alimuddin. "Perspektif Syar'i dan Sains Awal Waktu Shalat". *Jurnal al-Daulah*.
vol. 1. no.1. Desember 2012.
- Jayusman. "Jadwal Waktu Shalat Abadi". *Journal of Islamic Studies*. vol. 3. no. 1.
Maret
2013.

Amri, Tamhid. “Shalat dalam Perspektif Syar’i”. *Jurnal Asy-Syari’ah*. vol. 16. no. 3.

Desember 2014.

Sado, Arino Bemi. “Waktu Shalat dalam Perspektif Astronomi: Sebuah Integrasi antara Sains

dan Agama”. *Jurnal Mu’amalat*. vol. 7. no. 1. Juni 2015.

Muslifah, Siti. “Telaah Kritis *Syafaqul Ahmar* dan *Syafaqul Abyadh* terhadap Akhir

Maghrib dan Awal Isya’”. *Jurnal Ilmu Falak: El Falaky*. vol. 1. no. 1. 2017.